



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENPENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN PASER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Inplementasinya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengingat :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 16 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PENPENCATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
3. Bupati adalah Bupati Paser;
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
5. Camat adalah Perangkat Wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Paser ;
6. Lurah adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Paser yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Camat ;
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Paser;
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser;
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan PenPencatatan Sipil yang mempunyai Kekuatan Hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil ;
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di setiap tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan PenPencatatan Sipil sebagai satu kesatuan ;
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia ;

15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas Anggota Keluarga ;
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
17. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami Seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan ;
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
22. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan/Desa;
23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya ;
24. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang bergama Islam ;
25. Keluarga adalah suami, istri, dan anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah ;
26. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak Perubahan Nama, Perubahan Status Kependudukan, Perubahan Status Kewarganegaraan, Perubahan Data dan Pembatalan Akta, Perpindahan dan Kedatangan ;
27. Surat keterangan kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat

keterangan mati, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara dan surat keterangan tempat tinggal ;

28. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal ;
29. KTP untuk keperluan khusus adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas agar identitas disamarkan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 2

1. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh
2. dokumen Kependudukan ;
3. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
4. perlindungan atas data pribadi ;
5. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
6. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya atau keluarganya ; dan
7. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan PenPencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan PenPencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENPENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen ;
 - b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan ;

- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan ;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat ;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk ;
 - f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dalam Peraturan Bupati ;
 - g. pengelolaan data kependudukan bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi serta penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berskala Kabupaten ;dan
 - h. koordinasi pengawasan antar instansi terkait atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
- (2) Ketentuan Penyelenggaraan Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Daerah dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertugas meliputi
- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama
 - b. berkaitan dengan pencatatan nikah, talaq dan rujuk dalam rangka pembangunan
 - c. database kependudukan
 - d. menyediakan dokumen kependudukan dan formulir untuk Pencatatan Sipil ;dan
 - e. melakukan pembinaan, bimbingan dan supervisi kepada Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f.
- (2) Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
- a. pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - c. menerbitkan dokumen Kependudukan dan akta Pencatatan Sipil ;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

- e. menjamin kerahasiaan dan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh
 - f. penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA Kecamatan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tata cara dan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk ;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan ;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan ;dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam ;
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian data pencatatan atas nama jabatannya, mencatat dalam register akta PenPencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta-Akta PenPencatatan Sipil. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah/Kepala Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan PenPencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Pencatatan, Penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan pemutakhiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubahubah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah/Kepala Desa dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK).
- (4) Penerbitan KK dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan data dan atau susunan keluarga dalam KK, penduduk Wajib Melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja sejak terjadi Perubahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) (3) dan (4) dasar untuk penerbitan KK diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau Pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang memiliki izin Tinggal tetap di daerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian.

- (6) Penduduk daerah wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa berlakunya berakhir.
- (7) Penerbitan KTP dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KTP sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten Paser melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 15

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Penduduk WNI yang tidak mempunyai Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dapat diberikan Surat Keterangan Domisili.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Surat Keterangan Domisili sebagaimana ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Klasifikasi perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. dalam satu kelurahan/desa ;
- b. antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan ;
- c. antar kecamatan dalam satu kota/kabupaten ;
- d. antar kota/kabupaten dalam satu provinsi ; atau
- e. antar provinsi.

Pasal 17

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Paser yang bertransmigrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI di Kabupaten Paser yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 20

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Indonesia wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana yang dimaksud ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 22

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 23

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam ;
 - b. penduduk korban bencana sosial ;
 - c. orang terlantar ;dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 26

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.

- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK Petugas Rahasia Khusus
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Pasal 28

Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. kelahiran ;
- b. kematian ;
- c. lahir mati ;
- d. perkawinan ;
- e. perceraian ;
- f. pengakuan anak ;
- g. pengesahan anak ;
- h. pengangkatan anak ;
- i. perubahan nama ;
- j. perubahan status kewarganegaraan ;
- k. pembatalan perkawinan ;
- l. pembatalan perceraian ; dan
- m. peristiwa penting lainnya.

Prosedur pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pencatatan akta-akta sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara dan ketentuan persyaratan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Paser

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia
Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dan atau yang dikuasakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhitung sejak terjadinya peristiwa kelahiran tersebut.
- (2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk WNI yang melaporkan kelahiran untuk dilakukan Pencatatan Sipil masih dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari tidak dipungut biaya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 31

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 33

(1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tujuan atau tempat singgah

berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.

(2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di

wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada

negara tempat tujuan atau tempat singgah.

(4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak

menyelenggarakan pencatatan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

(5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa

kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(6) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana pada ayat (4) dan pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan data perkawinan dilaksanakan.

(7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan

akta PenPencatatan Sipil.

(8) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Kasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas

Pasal 34

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) yang melampaui batas

waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

ayat (1) , dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 35

(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan

Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf I

Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pasal 36

(1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada

suami dan istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.

(5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) mencabut Kutipan

Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Pasal 37

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ; dan

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan diluar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 39

(1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan

pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.

(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 40

(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan

perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan

puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 41

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

(1) Perceraian WNI di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang

berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.

(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

(4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 43

(1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang

pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf I

Pencatatan Kematian di Indonesia

Pasal 44

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi

tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah

adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

(1) Kematian WNI di luar wilayah Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau

yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.

(2) Apabila Perwakilan Negara Republik Indonesia mengetahui kematian seorang WNI di

Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh perwakilan Negara Republik Indonesia.

(3) Dalam hal seorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Dinas/Instansi/Badan/Kantor yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di negara setempat.

(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan

pencatatan dilakukan oleh Dinas setempat.

(5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

(6) Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar Dinas di Indonesia mencatat

peristiwa tersebut dan menjadi bukti pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pasal 46

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat

catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 47

(1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara

Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.

(2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan

kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, Warga Negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat untuk

mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.

(4) Pengangkatan anak warga Negara asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat

tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (4), Instansi pelaksana mengukuhkan

Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 48

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 49

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak Ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan

dan mendapatkan Akta Perkawinan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang

agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 50

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta PenPencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Pasal 51

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta PenPencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia

Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 52

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga asing di luar wilayah Negara

Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari Negara setempat wajib

dilaporkan oleh penduduk kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan

Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.

(3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan

oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat

catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 53

(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan

penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

(2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting

lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 54

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting

yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 55

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi :

- a. Nomor KK ;
- b. NIK ;
- c. Nama lengkap ;
- d. Jenis kelamin ;
- e. Tempat lahir ;
- f. Tanggal / bulan / tahun lahir ;
- g. Golongan darah ;
- h. Agama / kepercayaan ;
- i. Status perkawinan ;
- j. Status hubungan dalam keluarga
- k. Cacat fisik dan / atau mental ;
- l. Pendidikan terakhir ;
- m. Jenis pekerjaan ;
- n. NIK ibu kandung ;
- o. Nama ibu kandung ;
- p. NIK ayah ;
- q. Nama ayah ;
- r. Alamat sebelumnya ;
- s. Alamat sekarang ;
- t. Kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir ;
- u. Nomor akta lahir / surat kenal lahir ;
- v. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. Nomor akta perkawinan / buku nikah ;
- x. Tanggal perkawinan ;
- y. Kepemilikan akta perceraian / surat cerai ;
- z. Nomor Akta perceraian ;dan
- aa. Tanggal perceraian ;

(3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan

data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Jenis Dokumen

Pasal 56

(1) Dokumen Kependudukan meliputi

- a. Biodata Penduduk ;
- b. KK ;
- c. KTP ;
- d. Surat Keterangan Kependudukan ;
- e. Akta PenPencatatan Sipil.

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi

- a. Surat Keterangan Pindah ;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang ;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- f. Surat Keterangan Kelahiran ;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati ;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
- j. Surat Keterangan Kematian ;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ; dan
- n. Surat Keterangan PenPencatatan Sipil.

Pasal 57

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 58

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan

anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk

yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi

perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
Pasal 59

(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan

terdaftar dalam 1 (satu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas akan mendaftarkan dan

menerbitkan KK.

Pasal 60

(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17

(tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan

telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa

berlakunya telah berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1

(satu) KTP.

Pasal 61

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap,

NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa

Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Pasal 62

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta PenPencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 63

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta PenPencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting ;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan ;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
 - d. Nama dan identitas pelapor ;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa ;
 - f. Nama dan identitas saksi ;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
 - h. Nama dan tanda-tangan pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas memiliki kewenangan Penandatanganan :
 - a. KK ;
 - b. KTP ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia ke kabupaten/kota di satu provinsi dan ke provinsi lain dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
 - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas ;
 - i. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing ;
 - j. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing ;
 - k. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing ;

- l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
- m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;dan
- n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.

(2) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu

kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama

Kepala Dinas.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan

dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan

oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.

(4) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan

Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 65

Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan

dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang asing yang memiliki Izin Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari ;
- sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.

Pasal 66

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta Pencatatan Sipil yang mengalami

kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.

(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya

Pasal 67

(1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat

(1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut

kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 68

(1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa

permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.

(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 69

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang

melakukan tugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data

pada dokumen kependudukan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 71

(1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

(2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada

Penyelenggara dan Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 72

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. nomor KK ;
- b. NIK ;
- c. tanggal/ bulan/ tahun lahir ;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental ;
- e. NIK ibu kandung ;
- f. NIK ayah ; dan
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

(1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

(2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya

dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

(1) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan PenPencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan mengkopi data serta mencetak Data Pribadi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai

pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

(1) Pengguna Data Pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari

petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan PenPencatatan Sipil yang memiliki hak akses.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Bupati.

Bagian Kelima

Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 76

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan

tulis redaksional.

(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat

Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 77

(1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan

mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 78

Dalam hal wilayah hukum Dinas yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang

memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diatur

dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

(2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan

Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan

Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 81

(1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati.

(2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan

oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

(5) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

(1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan

kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

(2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin

dari Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 83

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 84

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

(2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, dari :

- a. Kecamatan ke kota dan kota ke provinsi menjadi beban pemerintah kota ; dan
- b. Provinsi ke pusat menjadi beban pemerintah provinsi.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 85

(1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan

susunan pemerintahan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 86

(1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Kabupaten Paser, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah.

(2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Razia KTP dan Surat Keterangan Kependudukan dalam Kabupaten Paser secara reguler.

(3) Tata cara pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBATALAN

Pasal 87

(1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Kependudukan yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan di cabut atau dibatalkan.

(2) Sebelum dilakukan Pencabutan dan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1)

terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.

(3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.

(4) Pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga termasuk akibat

langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan dari Instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- b. pindah datang ke luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- c. pindah datang dari luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- d. pindah datang dari luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- e. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- f. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Pasal 89

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila batas waktu pelaporan

Peristiwa Penting :

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) tidak dikenakan biaya
- b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (4) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dikenakan biaya Rp.20000 ribu rupiah) ;
- g. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) atau Pasal 52 ayat (4) dikenakan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dikenakan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- k. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; atau
- l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah).

Pasal 90

(1) Setiap penduduk WNI yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif

paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa

Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 91

(1) Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan

yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

(1) Dokumen kependudukan yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama

tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) KTP seumur hidup yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2003 Nomor 14) dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan menyebarkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot

pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2010 NOMOR 13

Nama Jabatan Paraf

1. H.Andi Azis Kasubbag.Produk Hukum Daerah
2. H.Suwardi Kabag.Hukum
3. A.S.Fathur Rahman Asisten Tata Pemerintahan
4. H.Helmy Lathyf Sekretaris Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si

Pembina

Nip. 19620424 199303 1 011